

**Tinjauan Yuridis Legalitas *Donation Based Crowdfunding* sebagai Instrumen Penggalangan Dana bagi Lembaga Bantuan Hukum (*Crowdfunding Based Legal Aid*) di Indonesia**

Anggun Rotami

Lembaga Bantuan Hukum Rusti Justicia

Saripudin Tanjung

Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Untuk Bangsa Indonesia

Pos-el: rotamianggun@gmail.comsyariftanjung71@gmail.com**DOI: 10.32884/jih.v2i1.1689****Abstrak**

Konsep penggalangan dana secara online oleh suatu lembaga bantuan hukum atau crowdfunding based legal aid, yang memanfaatkan teknologi dan jaringan internet untuk bisa menjangkau para donatur sehingga cakupannya sangat luas dan tidak terbatas dalam melakukan penggalangan dana. Akan tetapi secara instrumen hukum belum ada aturan khusus yang mengatur tentang penggalangan dana secara online ini. Sehingga perlu dilakukan penelitian berkaitan dengan hal tersebut, untuk mengurai bagaimana legalitas dari donation based crowdfunding dan jaminan perlindungan hukumnya bagi pihak-pihak terkait, dimana dalam penelitian ini berfokus pada penggalangan dana secara online yang dilakukan oleh suatu lembaga atau yayasan. Penelitian ini memakai metode yuridis normatif dengan spesifikasi bersifat deskriptif analitis. Hasil Penelitian menunjukkan secara legalitas sudah ada beberapa regulasi yang mengatur secara umum berkaitan dengan Donation Based Crowdfunding sebagai Instrumen Penggalangan Dana. Akan tetapi keberadaan beberapa instrumen hukum tersebut belum secara optimal mampu memberikan kepastian dan perlindungan hukum.

Kata Kunci

Legalitas, donasi publik online, lembaga bantuan hukum

Abstrack

The concept of online fundraising by a legal aid organization or crowdfunding based legal aid, which utilizes technology and internet networks to reach donors so that the scope is very broad and unlimited in fundraising. However, in terms of legal instruments, there are no specific rules governing online fundraising. So it is necessary to conduct research in this regard, to unravel the legality of donation-based crowdfunding and guarantee legal protection for the parties involved, which in this study focuses on online fundraising carried out by an institution or foundation. This study uses a normative juridical method with analytical descriptive specifications. The research results show that legally there are already several regulations that regulate in general related to Donation Based Crowdfunding as a Fundraising Instrument. However, the existence of several legal instruments has not optimally guaranteed legal certainty and protectio.

Keywords*Legality, online public donations, legal aid organizations***Pendahuluan**

Semenjak Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945) pertama kali diundangkan pada tanggal 18 Agustus 1945, bangsa Indonesia sudah mempunyai kesadaran bahwa negara hukum sebagai konsep yang ideal untuk negara Indonesia. Pada Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 Indonesia dikukuhkan sebagai negara hukum, menandakan adanya keinginan yang kuat pada negara supaya menjamin terselenggaranya kedudukan yang sama dalam hukum dengan cara menormakan hak setiap orang untuk mendapat perlakuan yang sama di mata hukum (*justice for all*), serta jaminan bagi



setiap warga negara untuk mendapatkan keadilan (*access to justice*).¹

Dalam rangka menegajawantahkan gagasan negara hukum berdasarkan hak konstitusionalnya, maka Negara berkewajiban untuk menjamin hak setiap lapisan masyarakat agar memperoleh keadilan. Negara telah berupaya mencari solusi atas persoalan ini. Diterbitkannya Undang-undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum menjadi bukti sebagai langkah nyata dalam melindungi kedudukan yang sama warga negaranya di hadapan hukum dengan menyelenggarakan bantuan hukum.²

Lembaga bantuan hukum sendiri merupakan organisasi kemasyarakatan yang memberikan jasa konsultasi dan bantuan hukum sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Lembaga bantuan hukum juga merupakan lembaga non pemerintah yang menjamin dan bergerak memberikan atau menyalurkan konsultasi dan bantuan hukum secara gratis terhadap para penerimanya terutama masyarakat yang kurang mampu sebagaimana tertuang di undang-undang bantuan hukum. Kehadiran lembaga ini dinilai penting bagi masyarakat karena ruang lingkup yang dapat diberikan oleh lembaga bantuan hukum mencakup masalah-masalah krusial yang dialami oleh masyarakat karena tidak memperoleh keadilan. Lembaga bantuan hukum sendiri memiliki ruang lingkup yang luas sehingga dapat juga menyelesaikan perkara seperti tata usaha negara, perdata, pidana, bahkan masalah perburuhan baik secara litigasi maupun non litigasi.³

Pada dasarnya, untuk menjalankan kegiatannya lembaga bantuan hukum mendapatkan anggaran dari pemerintah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), hibah atau sumbangan, sumber pendanaan lain yang bersifat sah serta tidak mengikat. Ditambah lagi sekarang dengan perkembangan zaman yang semakin pesat, lembaga bantuan hukum sudah dapat melakukan penghimpunan dana berupa sumbangan dari donatur menggunakan teknologi berbasis internet melalui platform dengan kata lain dikenal dengan istilah *crowdfunding based legal aid*.⁴ *Crowdfunding* sendiri memiliki tujuan untuk menghimpun dana yang diselenggarakan dengan memanfaatkan jaringan media sosial seperti (Instagram, Twitter, Facebook, Tik-tok, situs-situs blogging, dan lain sebagainya) yang digunakan sebagai alternatif yang cepat untuk memperoleh pendanaan bagi lembaga bantuan hukum.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengkategorikan crowdfunding berdasarkan 4 (empat) kategori yakni crowdfunding berbasis ekuitas (crowdfunding berbasis kepemilikan saham/modal), crowdfunding berbasis pinjaman (crowdfunding berbasis kredit atau piutang piutang), crowdfunding berbasis reward (crowdfunding berbasis bingkisan), dan crowdfunding berbasis donasi.⁵ Sedangkan *crowdfunding based legal aid* sendiri masuk dikategorikan sebagai *donation based crowdfunding* yang kegiatan urun dana atau donasinya diperuntukan untuk orang yang kurang mampu dan jauh dari akses keadilan.⁶ Pada pembahasan kali ini yang menjadi titik fokusnya adalah sistem *donation based crowdfunding*, karena *crowdfunding* jenis ini yang mulai dipakai oleh berbagai lembaga bantuan hukum yang ada di Indonesia.

¹ Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), *Bantuan Hukum Bukan Hak yang Diberi*, (Jakarta Pusat: YLBHI, 2013), 2.

² *Ibid.*

³ Mustika Kusumawati, *Peranan dan Kedudukan Lembaga Bantuan Hukum Sebagai Access to Justice bagi Orang Miskin*, Jurnal Arena Hukum, Vol. 9, No. 2, (2016): 192.

⁴ Thommy Budiman, dan Rahel Octora, *Perlindungan Hukum Bagi Donatur Dalam Kegiatan Donation Based Crowdfunding Secara Online*, Jurnal Kertha Patrika, Vol.41, No. 3 (2019) : 223.

⁵ Iswi haryani dan Cita Y.S, *Perlindungan Hukum Sistem Donation Based Crowdfunding Pada Pendanaan Industri Kreatif di Indonesia*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 12, No. 4 (2015): 354.

⁶ Grace Bintang Hidayanti, *Managemen Resiko: Crowdfunding Based Legal Aid (Lembaga Bantuan Hukum Berbasis Penggalangan Dana di Indonesia)*, Jurnal Humanis, Vol. 1, No. 2 (2021): 454.



Wacana *Donation Based Ceowdfunding* ini sebenarnya yang menjadi ide akan adanya sebuah *crowdfunding based legal aid* (lembaga bantuan hukum berbasis penggalangan dana) di Indonesia, yang penerapannya bertujuan membantu meringankan kinerja bantuan hukum. Keberadaan *crowdfunding based legal aid* ini tentu harus didukung dengan teknologi virtual dan harus disertai legalitas supaya terjaminnya perlindungan hukum baik bagi pihak penyelenggara maupun donatur. Sudah terdapat berbagai situs galang dana untuk kemanusiaan di Indonesia seperti Kitabisa.com, Indonesiadermawan.id, Solusipeduli.org, dan masih banyak lagi.⁷

Dari hal tersebut banyak lahir perspektif mengenai pemanfaatan situs online untuk penggalangan dana dengan digitalisasi keuangan dapat digunakan untuk mendanai lembaga bantuan hukum di Indonesia. Konsep *crowdfunding based legal aid* ini nyatanya sudah berkembang di Inggris dan Amerika Serikat sejak dicetuskan pertama kali oleh Julia Salasky tahun 2014. Beberapa situs yang menjadi pelopor lembaga bantuan hukum berbasis penggalangan dana ini antara lain adalah FundedJustice, GoFoundMe, CrowdDefend, dan masih banyak lagi. Pengurus nantinya akan berurusan dengan segala urusan teknis seperti menyempurnakan konsep yang kreatif, tata letak situs dan template, mencatat dan mengatur masuknya uang donasi, serta membuat laporan. Sejauh ini, penyelenggara *donation based crowdfunding* yang sering didapati ialah penyelenggara berbadan hukum yang berbentuk yayasan, seperti Lembaga Bantuan Hukum Jakarta yang berbentuk badan hukum berupa yayasan untuk aktivitas penghimpunan dana secara online dengan tujuan penyelesaian kasus pada lembaga bantuan hukum, tujuan sosial dan kemanusiaan.⁸

Di Indonesia sendiri, *crowdfunding* standar berbasis (*donation based crowdfunding*) seperti platform Kitabisa.com masih belum memiliki dasar hukum yang *qualified* apalagi *crowdfunding based legal aid*. Pada situs Kitabisa.com dan situs penggalangan dana lainnya, hanya dituliskan bahwa operasi organisasi terkait mengajukan izin ke Departemen Sosial sebagaimana tertuang pada Undang-undang Nomor 9 tahun 1961 Tentang Pengumpulan Uang atau Barang. Dalam Undang-undang terkait, pengumpulan uang atau barang tidak dimuat pengumpulan yang menggunakan *platform* online/daring seperti zaman sekarang sehingga kepastian hukumnya mulai dipertanyakan karena peluang munculnya penyelewengan dana karena kekosongan hukum ini bisa mucul kapan saja. Dari paparan di atas, penulis terdorong meneliti secara khusus terkait "Tinjauan Yuridis Legalitas *Donation Based Crowdfunding* Sebagai Instrumen Penggalangan Dana Bagi Lembaga Bantuan Hukum (*crowdfunding based legal aid*) Di Indonesia)". Berdasarkan paparan di atas, penulis terdorong mengkaji permasalahan antara lain:

1. Bagaimana legalitas *donation based crowdfunding* sebagai instrumen penggalangan dana bagi lembaga bantuan hukum (*crowdfunding based legal aid*) di Indonesia?
2. Bagaimana tanggung jawab Lembaga Bantuan Hukum selaku penyelenggara *donation based crowdfunding* apabila terdapat penyalahgunaan dana?

Tujuan Penelitian ini adalah untuk menanggapi persoalan yang dibahas pada rumusan masalah, seperti mengetahui bagaimana legalitas dari *donation based crowdfunding* sebagai instrumen penggalangan dana bagi lembaga bantuan hukum (*crowdfunding based legal aid*) di Indonesia dan tanggung jawab Lembaga Bantuan Hukum selaku penyelenggara *donation based crowdfunding* apabila terdapat penyalahgunaan dana. Selain itu penulisan ini bertujuan untuk menambah khazanah ilmu sebagai bacaan hukum, terutama dalam bidang hukum pidana. Khususnya terkait dengan *donation based crowdfunding (crowdfunding based legal aid)*.

⁷ Fikar Damai S G. 2016. *Crowdfunding: Gerakan Baru Kegotongroyongan Di Indonesia (Tinjauan Evolusi Gerakan Aksi Kolektif Media Baru)*. Padang: Magister Ilmu Komunikasi Universitas Andalas, (2016), 56.

⁸ *Ibid.*, 454-455.



Metode

Metode penelitian yang diterapkan pada penelitian ini ialah *yuridis normatif* atau penelitian kepustakaan (*library research*). Adapun pendekatan penelitian memakai pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.⁹ Sumber data dalam penelitian ini yakni, penelitian dengan data sekunder, meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder,¹⁰ Data diperoleh melalui menelusuri literatur-literatur berupa publikasi dan berbagai karya tulis bertema hukum, termasuk literatur hukum seperti jurnal melalui studi kepustakaan dan perundang - undangan yang berhubungan dengan tema penelitian. Teknik pengumpulan data dilaksanakan dengan metode dokumenter, yakni penulis mengumpulkan data-data tertulis seperti buku-buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan dan lain sebagainya. Analisis data yakni dilakukan dengan teknik analisa kualitatif yaitu analisis deskriptif.

Hasil dan Pembahasan

A. Legalitas Donation Based Crowdfunding Sebagai Instrumen Penggalangan Dana Bagi Lembaga Bantuan Hukum (Crowdfunding Based Legal Aid) Di Indonesia

Sebagian masyarakat Indonesia masih belum memahami konsep crowdfunding. Istilah ini akhir-akhir ini ramai diperbincangkan setelah diadakan acara utama crowdfunding berbasis elektronik di Indonesia, tepatnya Kitabisa.com. Pada tahun 2014, situs web berbasis online tersebut yang identik dengan riwayat kepedulian terhadap orang lain. Sejak saat itu, masyarakat mengidentikan *crowdfunding* sebagai situs penggalangan dana berbasis elektronik. *Donation based crowdfunding* adalah salah satu dari 4 (empat) bentuk *crowdfunding* yang dapat diimplementasikan diberbagai bidang salah satunya bidang bantuan hukum. Oleh karena itu, memahami istilah *donation based crowdfunding* berarti harus mampu memahami terlebih dahulu apa itu *crowdfunding*.¹¹

Crowdfunding merupakan sebuah terma yang sering digunakan sebagai salah satu cara dalam kegiatan pengumpulan dana yang ada di luar dari sistem bersifat tradisional maupun konvensional. Dasar dari penyelenggaraan *crowdfunding* adalah rasa percaya, motivasi, serta dukungan yang datang dari masyarakat atas proyek terkait. *Crowdfunding* sendiri merupakan suatu ajakan atau undangan terbuka yang dilakukan dengan media online dengan tujuan untuk memperoleh potensi dana atau sumber keuangan berbentuk sumbangan berupa uang. Pada praktiknya, *crowdfunding* menggunakan teknologi web dan sistem pembayaran online.¹²

Donation based crowdfunding adalah salah satu bentuk dari *crowdfunding* yang didasari oleh kegiatan donasi dengan tujuan mengumpulkan sumbangan secara sukarela dari segi nominal. Bentuk badan usaha dari pengelolaan *donation based crowdfunding* bisa berupa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang berbadan hukum yayasan maupun perkumpulan yang berbadan hukum seperti Lembaga Bantuan Hukum. *Donation based crowdfunding* pada umumnya memiliki sebuah proyek yang bergerak di bidang kemanusiaan berupa bantuan finansial, dalam hal ini salah satunya yaitu untuk menyelesaikan kasus yang ada pada lembaga bantuan hukum. Para donatur yang melakukan donasi tanpa memiliki ekspektasi untuk mendapatkan pengembalian dana atau imbalan lainnya dari dana yang telah dikontribusikan. Karena sistem tersebut tentunya tidak melibatkan

⁹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 25.

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), 22.

¹¹ Iswi Hariyani dan Cita Y.S, *Op. Cit.*, 355.

¹² *Konsep Crowdfunding untuk Pendanaan Infrastruktur di Indonesia* (<https://www.kemenkeu.go.id/media/4402/konsep-crowdfunding-untuk-pendanaan-infrastruktur-di-indonesia.pdf>) diakses pada tanggal 10 April 2023



investasi finansial yang mengharapkan timbal balik seperti jenis *crowdfunding* lainnya.¹³

Hal itulah yang membuat platform *donation based crowdfunding*, sebagai contoh yakni Kitabisa.com tidak bisa dijangkau dan diawasi lembaga pengawas keuangan. Pengawasan terhadap penyelenggaraan platform berbasis *donation based crowdfunding* di Indonesia hanya bisa dijangkau melalui kewenangan dari Kementerian Sosial yang dibagi kedalam pengawasan secara *preventif* dan *represif*. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam hal ini tidak memiliki kewenangan sebagai lembaga pengawas keuangan untuk mengawasi *crowdfunding* jenis ini dikarenakan *crowdfunding* ini bersifat sukarela. Penerapan *donation based crowdfunding* ini tentunya tidak terlepas dari orang-orang yang terlibat dalam agenda itu tersebut. Para pihak yang ikut andil dalam kegiatan tersebut antara lain yaitu:¹⁴

- a. Pengelola *platform*, yakni perantara antara donatur dengan penerima dana. Pengelola *platform* wajib menunjukkan informasi berkenaan dengan pihak yang memerlukan donasi serta informasi tata cara penyaluran donasi;
- b. *Campaigner*, merupakan mempublikasikan atau menampilkan informasi tentang pihak yang membutuhkan dana. Dana akan ditransfer ke rekening juru kampanye setelah donatur menyalurkannya. Mereka pertama-tama akan disetorkan ke akun manajer platform. Juru Kampanye bertugas memberikan donasi kepada pihak yang bersangkutan.;
- c. Donatur, yakni pihak pemberi dana/donasi/pihak yang berdonasi;
- d. Pihak penerima donasi.

Dalam hal ini, dari uraian di atas terciptalah suatu hubungan hukum dalam kegiatan *donation based crowdfunding*, antara lain:

- a. Hubungan Hukum antara Donatur dan Platform Penyalur Donasi

Hubungan yang terjalin antara konsumen dan bisnis antara donor dan platform distribusi donasi. Dalam konteks layanan penyaluran donasi, platform donasi online dianggap sebagai pelaku usaha. Fitur ini akan dipenuhi jika platform menggunakan biaya terbatas untuk mengumpulkan hadiah. Sedangkan donatur berkedudukan sebagai administrasi pembeli. Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, menjelaskan bahwa unsur “melakukan kegiatan usaha” diharuskan bagi pelaku dalam dunia usaha. Pelaku usaha yang dimaksud dalam transaksi ini adalah Platform donasi online. Platform terlibat dalam bisnis terkait layanan dengan meminta sumbangan dan mendistribusikan sumbangan tersebut kepada penerima sesuai dengan keinginan donatur tersebut.

Terkecuali bencana alam yang diinisiasi oleh lembaga resmi atau LSM, dimana tidak ada biaya administrasi, alasan platform donasi online bisa dianggap sebagai pelaku usaha adalah setiap donasi yang terkumpul, 5% (lima persen) nya adalah biaya administrasi platform. Biaya administrasi tersebut diperuntukan sebagai biaya kebutuhan operasional dan pengembangan produk atau dapat juga sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan Pasal 6 yaitu “Pembiayaan usaha pengumpulan sumbangan sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh persen) dari hasil terkumpulnya sumbangan yang bersangkutan”.¹⁵

- b. Hubungan Hukum Pengelola Situs dengan Penerima Dana atau Campaigner

Hubungan hukum anatara Penerima Dana terhadap pengelola situs *crowdfunding* terjadi ketika

¹³ Jeremias Palito, dkk, *Perlindungan Hukum Terhadap Donation-Based Crowdfunding pada Industri Financial Technology di Indonesia*, Jurnal Literasi Hukum, Vol. 4, No. 2 (2020): 36.

¹⁴ Christian Wahyu Adi, 2022, *Penerapan Donation Based Crowdfunding Terkait Tanggung Jawab Penyelenggara Sistem Elektronik Ditinjau dari UU ITE*, Jurnal Justitia, Vol. 9, No. 3 (2022): 153.

¹⁵ <https://kitabisa.com>, diakses pada tanggal 20 April 2023



Volume 02 (1) Maret 2024 <https://jurnal.ideaspublishing.co.id/index.php/jih> ISSN: 2987-9752

penerima dana mendaftarkan proyek yang akan didanai. Di mana, pendaftaran proyek dapat dilaksanakan sendiri atau lewat penyelenggara kampanye donasi terakait. Penerima manfaat diwajibkan memenuhi sejumlah syarat untuk pendaftaran proyek, termasuk menyerahkan formulir pendaftaran dan sejumlah dokumen pendukung. Hubungan langsung terbentuk antara penyelenggara kampanye donasi atau penerima dana dan pengelola lokasi berdasarkan kesepakatan setelah kesepakatan tercapai dan halaman proyek dibuat. Dengan bersepakat, pengertian di antara mereka berlaku sebagai peraturan. dimana pengelola platform secara sepihak menetapkan klausul baku dalam perjanjian.¹⁶

c. Hubungan Hukum Donatur dengan Penerima Dana

Donatur dan penerima dana bertransaksi menggunakan situs/ halaman yang ada. Tidak terdapat hubungan berdasarkan perjanjian antara keduanya, hubungan hukum dimiliki oleh donatur dengan pengelola situs. Apabila ada persoalan seperti proyek fiktif, donatur tidak bisa menagih tanggung jawab langsung pada Penerima dana. Jika terdapat kerugian atau proyek yang terlaksana tidak sesuai dengan yang dicantumkan, donatur hanya bisa menagih tanggung jawab pengelola situs dengan melakukan gugatan perdata atas dasar Pasal 1365 KUH Perdata "Perbuatan Melawan Hukum". Lain halnya dengan Lembaga Bantuan Hukum Jakarta yang memiliki platform penggalangan dana sendiri yang bertidak sebagai pengelola *platform* sekaligus *campaigner*. Platform penggalangan dana tersebut bernama "Bantuan Hukum Untuk Semua" yang dikelola langsung oleh pihak Lembaga Bantuan Hukum Jakarta. Dengan slogan "dari masyarakat untuk masyarakat", platform tersebut dinilai merupakan cara terbaik untuk berkontribusi mengatasi banyaknya kasus yang masuk membuat LBH Jakarta tidak bisa berjalan sendiri.¹⁷

Apabila ditelaah secara yuridis mengenai legalitas *donation based crowdfunding* secara khusus, dapat dikatakan bahwa Indonesia pada prinsipnya belum terdapat undang-undang ataupun lembaga pengawas khusus untuk pelaksanaan *donation based crowdfunding*. *Crowdfunding* jenis ini di Indonesia berakar pada mekanisme donasi konvensional. Akibatnya sejauh ini tunduk pada aturan Undang-undang Nomor 9 tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang dan Barang, Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan serta yang terbaru adalah Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 11 tahun 2015 Tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang Atau Barang dengan Sistem Online sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 22 tahun 2015. Namun pada kenyataannya pada regulasi-regulasi tersebut, sama-sama tidak mengatur mengenai hubungan hukum dalam kegiatan pengumpulan uang dan barang, badan pengawas khusus, penindakan apabila terjadi penyimpangan dalam pengumpulan donasi secara online.

Beberapa regulasi tersebut hanya mengatur teknis pelaksanaan penghimpunan donasi secara online saja. Prinsip suatu kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat tidak bisa dipandang hanya sebagai kegiatan yang asalnya di ranah hukum privat saja. Pemerintah perlu andil untuk mengawasi. Kemudian berkaitan dengan teknis registrasi secara online sudah diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015.

Merujuk pemaparan di atas dapat diamati bahwa perlu memperhatikan beberapa hal terkait peraturan tersebut harus dilakukan perubahan karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman saat ini, diantaranya Undang-undang Nomor 9 tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang dikarenakan sama sekali tidak mengatur secara keseluruhan kegiatan *donation based crowdfunding*. Mengingat undang-undang ini memang sudah cukup lama hadir dan tentunya belum mengenal istilah *platform* berbasis online sehingga hanya mengatur terkait pengumpulan uang atau

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Thommy Budiman, dan Rahel Octora, *Op Cit*, 233.



barang yang cara penyelenggaraannya masih tradisional tanpa melibatkan teknologi internet. Inilah yang menyebabkan kekosongan hukum dan tentunya berpotensi menjadi persoalan yang bisa kapan saja terjadi.

Sama halnya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 sebagai peraturan pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 9 tahun 1961. Aturan tersebut belum mengatur berkaitan dengan penyelenggaraan penggalangan dana atau sumbangan dengan menggunakan jaringan internet. Padahal kegiatan lembaga atau yayasan yang menaungi organisasi kemasyarakatan sebagai bagian dari penyelenggara *donation based crowdfunding* saat ini marak dilakukan dengan menggunakan *platform*. Dalam aturan tersebut juga tidak memuat ketentuan tanggung jawab hukum pada penggalangan dana (*donation based crowdfunding*) dan penyerahan dana sosial bagi lembaga penyelenggara yang menggunakan *platform* online untuk berdonasi. Hal ini tentu bisa menyebabkan penyimpangan penggunaan dana dan bertentangan dengan tujuan awal penyelenggara penggalangan dana.¹⁸

Beda halnya dengan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 11 tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang dengan Sistem Online, yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 22 tahun 2015 yang telah memberikan ruang pada pengaturan *crowdfunding* dengan sistem online. Ada beberapa kesamaan pada ketiga peraturan tersebut, bahwa secara prinsip perizinan telah termuat dalam ketiga peraturan tersebut. Hubungan hukum yang termaktub merupakan hubungan hukum antara pemerintah (yang berwenang sebagai pengawas, pemberi izin dan pembina) dan lembaga pengumpul dana terkait atau penyelenggara, atau jika dilaksanakan melalui sistem online yang disebut dengan *platform*. Kesamaan lain yang terdapat dalam ketiga peraturan tersebut adalah, bahwa ketiga peraturan tidak mengatur terkait hubungan hukum yang kemudian timbul akibat adanya perjanjian baku antara pemberi dana (donatur), penerima dana, dan pengelola *crowdfunding*, ketiadaan lembaga atau badan pengawas khusus, penindakan apabila terjadi penyimpangan dalam pengumpulan donasi secara online. Dalam Permensos, mekanisme penindakan dalam hal ditemukan penyalahgunaan dana juga tidak diatur. Pada Pasal 21 Ayat (4) diatur "*Dalam hal ditemukan penyimpangan, penipuan, pelanggaran, dan hambatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota dapat melakukan pengaduan ke Pemerintah Pusat*". Tindakan lanjutan pengaduan ke Pemerintah Pusat oleh pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota juga belum diatur secara tegas.

Kekosongan hukum yang perlu diperhatikan adalah bahwa donatur tidak hanya berasal dari Indonesia dan tidak menutup kemungkinan dari luar negeri Indonesia juga akan ada. Hal ini dikarenakan, *platform* yang dikenakan untuk galang dana bisa diakses secara internasional melalui jaringan internet, sehingga dapat menjangkau orang di berbagai belahan dunia. Dengan adanya kemungkinan pendonor dari luar negeri maka jika terjadi sengketa atau permasalahan hukum di kemudian hari, peraturan yang diterapkan tidak bisa hanya bersifat nasional tetapi juga internasional. Selain itu, karena berhubungan dengan uang atau dana dengan jumlah yang besar, perbaikan/perubahan peraturan secara mutlak diperlukan. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Nomor 11 tahun 2008 dan perubahannya juga tidak mengatur secara jelas tentang penggalangan dana secara elektronik. Hanya saja pada Pasal 1 angka 2 UU ITE diatur tentang istilah Transaksi Elektronik yaitu, perbuatan hukum yang dilaksanakan menggunakan komputer, jaringan computer atau media elektronik lainnya. Namun pertanyaan apakah

¹⁸ Dyah Citra Harina, *Politik Hukum Pembaruan Undang-Undang No. 9 tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang dalam Kegiatan Filantropi di Indonesia*, Jurnal Lex Renaissance, No. 1, Vol.4 (2019): 189.



penggalangan dana tersebut bisa dikategorikan sebagai transaksi tentunya belum terdapat pengaturan atau regulasi yang khusus.¹⁹

B. Tanggung Jawab Lembaga Bantuan Hukum Selaku Penyelenggara Donation Based Crowdfunding Apabila Terdapat Penyalahgunaan Dana

Lembaga bantuan hukum merupakan lembaga yang memberikan bantuan hukum dengan gratis yang diberikan oleh Advokat dalam bentuk pelayanan hukum berupa pemberian konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan pencari keadilan bagi yang kurang mampu tanpa memperoleh honorarium atau pembayaran.²⁰ Dalam kasus-kasus tertentu lembaga bantuan hukum bekerja sama dengan pihak penyedia *platform* atau bagi yang memiliki *platform* dengan sistem online seperti Lembaga Bantuan Hukum Jakarta dapat melakukan penggalangan dana secara online yang disebut sebagai *donation based crowdfunding* yang tentunya menjadi akar bagi kemunculan *crowdfunding based legal aid* di Indonesia.

Lembaga Bantuan Hukum lahir karena pemberlakuan peraturan-peraturan hukum bersifat materil yang berfungsi dengan jangka waktu panjang dan terus-menerus sebagai penyalur keluhan, masalah, tuntutan dari masyarakat terutama bagi mereka yang kurang mampu, dan kemudian mampu membela dan menuntut dengan jalur hukum. Adapun syarat-syarat Pemberi Bantuan Hukum dalam lingkup Lembaga Bantuan Hukum merujuk pada Pasal 4 PP Nomor 42 tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum antara lain:²¹

- a. berbadan hukum.
- b. terakreditasi berdasarkan undang-undang.
- c. memiliki kantor atau sekretariat yang tetap.
- d. memiliki pengurus.
- e. memiliki program bantuan hukum.

Berdasarkan poin a yang tersebut di atas mengatakan bahwa syarat pemberi bantuan hukum dalam lingkup lembaga bantuan hukum harus berbadan hukum. Lembaga bantuan hukum sendiri merupakan lembaga yang didirikan dalam bentuk badan hukum berupa yayasan.²²

Pengawasan internal dalam yayasan dilakukan oleh organ yang ada pada yayasan sebagaimana termaktub dalam AD/ART sedangkan pengawasan secara eksternal dilakukan oleh masyarakat, pemerintah, dan pemerintah daerah. Salah satu bentuk pengawasan eksternal adalah pengaduan masyarakat yang disampaikan pada Pemerintah atau Pemerintah Daerah agar dapat menegakkan kode etik dari yayasan. Yayasan berwenang memutuskan sanksi yang akan diberikan kepada organ yayasan (internal) apabila ditemukan penyalahgunaan wewenang. Dalam rangka pengendalian penyelenggaraan pengumpulan sumbangan, pengawasan *preventif* dan *represif* juga termasuk dalam hal tersebut. Pemberian izin pengumpulan sumbangan bertujuan untuk merawat serta memelihara keselamatan dan ketentraman masyarakat baik melalui upaya *preventif* (pencegahan) maupun *represif* (penekanan) dari perilaku orang-orang yang tidak memiliki rasa

¹⁹ Grace Bintang Hidayanti, *Op Cit.*, 455.

²⁰ Peraturan Pemerintah Nomor 83 tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 214).

²¹ Nirwan Yunus, Lucyana Djafaar, 2008, *Eksistensi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dalam Memberikan Layanan Hukum Bagi Masyarakat di Kabupaten Gorontalo*, Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 20, No.3 (2008): 584.

²² Iswi Iswi haryani dan Cita Y.S, *Op Cit.*, 356.



tanggung jawab. Pengawasan *preventif* diatur juga dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 yang menyatakan bahwa “pejabat pemberi izin wajib melakukan usaha penertiban dalam batas-batas kewenangannya”.

Pada pengawasan yayasan, dikenakan suatu konsep tanggung gugat yang dikenal dalam hukum perdata. Apabila ditemukan hal yang tidak sesuai dalam laporan tahunan yang ternyata ditandatangani oleh pengawas, maka berdasarkan Pasal 51 Undang-undang Nomor 28 tahun 2004 perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan, pengawas dan pengurus secara tanggung renteng bertanggung jawab kepada pihak yang dirugikan. Selain itu, Pasal 53 Undang-Undang Yayasan menyebutkan bahwa pemeriksaan terhadap yayasan atau organ yayasan guna mendapatkan keterangan atau dapat dilaksanakan ketika ada dugaan:

- a. Melakukan perbuatan melawan hukum/bertentangan dengan anggaran dasar;
- b. Lalai dalam melaksanakan tugasnya;
- c. Melakukan perbuatan yang merugikan yayasan;
- d. Melakukan perbuatan yang merugikan negara.

Pemeriksaan yang dimaksud dapat dilaksanakan sesuai ketetapan pengadilan atas permohonan yang ditulis oleh pihak ketiga dan memiliki alasan serta kepentingan. Dalam Pasal 54 Undang-Undang Yayasan menyebutkan pemeriksa dalam hal ini penetapan pengadilan atas permintaan kejaksaan yang mewakili kepentingan umum berwenang memeriksa semua dokumen dan kekayaan yayasan dan akan dilaporkan paling lambat 30 (tiga puluh hari) semenjak tanggal selesai pemeriksaan.

Pengelolaan situs *donation based crowdfunding* oleh yayasan dalam hal ini lembaga bantuan hukum (LBH) harus melakukan pengajuan permohonan izin penyelenggaraan atas pengumpulan sumbangan kepada Kementerian Sosial. Selanjutnya, Kementerian Sosial akan mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Menteri Sosial Republik Indonesia. Oleh karena itu, Kementerian Sosial, sebagai lembaga fungsional yang bertanggung jawab atas penertiban, sehingga dapat melakukan pengawasan preventif. Pegawai departemen sosial yang ditunjuk oleh Menteri melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengumpulan sumbangan sesuai dengan Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980. Kementerian Sosial melimpahkan wewenang pengawasan *preventif* kepada Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial. Pengawasan *represif* dilakukan oleh Kepolisian yang berkoordinasi dengan Kementerian Sosial. Apabila Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial mengetahui tentang dugaan tindakan yang dilakukan oleh pengumpul sumbangan yang dapat dipidana menurut Undang-undang Nomor 9 Tahun 1961, hal itu harus segera dilaporkan kepada Pejabat Penyidik yang ditetapkan berdasarkan aturan hukum acara pidana agar yayasan atau lembaga bantuan hukum (LBH) dapat dimintai pertanggungjawaban.²³

Pada Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 menyebutkan perbuatan pengumpulan sumbangan yang dapat dijerat dipidana adalah:

- a. menyelenggarakan, menganjurkan, membantu menyelenggarakan pengumpulan uang atau barang dengan tidak mendapat izin lebih dahulu;
- b. tidak memenuhi syarat dan perintah dalam keputusan pemberian izin;
- c. Pengumpulan sumbangan yang dilakukan tanpa izin pejabat berwenang, atau di kemudian hari diketahui tidak sesuai dengan syarat-syarat dalam surat izin,
- d. atau menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dapat dikenakan sanksi pidana.

²³ *Ibid*, 18.



Meskipun regulasi tersebut dianggap sudah tidak layak pakai di zaman sekarang serta tidak mengatur sama sekali terkait donasi secara online, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 masih dapat dijadikan acuan dalam hal pemidanaan.

Dalam hal penindakan Permensos Nomor 11 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang dengan Sistem Online tidak menetapkan mekanisme penindakan jika terjadi penyalahgunaan dana. Hanya dinyatakan dalam Pasal 21 Ayat (4) bahwa “apabila ditemukan penyimpangan, penipuan, pelanggaran, dan hambatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota dapat melakukan pengaduan ke Pemerintah Pusat”. Akan tetapi aturan khusus tersebut belum menetapkan bagaimana pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dapat mengajukan pengaduan ke pemerintah pusat. Dalam aturan tersebut hanya berupa aturan tentang *equity crowdfunding* atau bentuk penggalangan dana dalam bentuk saham, yaitu dalam bentuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (PJOK) No 04 tahun 2018 bukan *crowdfunding* untuk tujuan sosial.

Apabila organ yayasan tidak melakukan tugasnya atau melakukan pelanggaran hukum, yayasan telah melanggar tanggung jawabnya yang diatur dalam undang-undang yayasan. hal itu dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum berdasarkan hukum itu sendiri. Kewajiban hukum yang dimaksud dapat mencakup tindak pidana seperti penggelapan keuangan yayasan, penipuan, pencucian uang, atau korupsi yang berkaitan dengan sumbangan negara atau masyarakat. Secara perdata maka akan diberikan sanksi penggantian kerugian oleh yayasan serta sanksi administratif berupa pencabutan surat ketetapan atau keputusan (SK) yayasan sebagai badan hukum dari lembaga bantuan hukum (LBH). Tujuan pencabutan SK yayasan adalah untuk menghilangkan status badan hukum yayasan. Ini berarti pengurus tidak lagi dapat bertindak atas nama yayasan, dan pertanggungjawaban atas perbuatan pengurus menjadi tanggung jawab renteng, bukan tanggung jawab yayasan. Untuk menentukan siapa yang bertanggung jawab atas kesalahan dalam pengelolaan bisnis yayasan, orang yang melakukan kesalahan atau kelalaian adalah orang yang bertanggung jawab. Jika pengurus melakukan kesalahan atau kelalaian, merekalah yang bertanggung jawab.²⁴

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan, yang kemudian diubah oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, pengawas harus memiliki itikad yang baik saat menjalankan tugas dan kewenangannya. Ini berarti bahwa mereka harus dapat diminta untuk melakukan pengawasan secara objektif dan memberikan saran yang baik tentang pengelolaan yayasan. Jika pembina tidak mampu merencanakan dan mengarahkan yayasan sesuai dengan AD/ART, mereka dapat dimintai pertanggungjawaban hukum.²⁵ Pasal 70 Undang-Undang Yayasan juga menyatakan bahwa:

- a. Setiap anggota organ Yayasan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.
- b. Selain pidana penjara, anggota organ yayasan juga dikenakan pidana tambahan berupa kewajiban mengembalikan uang, barang, atau kekayaan yayasan yang dialihkan atau dibagikan sebagai bentuk dari tanggung jawabnya.

Di sisi lain, ketika terjadi hal menyimpang seperti penyalahgunaan dana donasi, maka yang harus dilakukan adalah mengamati secara hukum pihak mana yang seharusnya memiliki tanggung

²⁴ Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No. 111/G/2009/PTUN-JKT tentang *Sengketa Yayasan*

²⁵ YB. Sigit Hutomo, 2002, *Reformasi Yayasan Perspektif Hukum dan Manajemen*, (Yogyakarta: The Jakarta Consulting Group, 2002), 131.



jawab secara hukum, antara lain:²⁶

a. Penyalahgunaan dana donasi yang bersumber dari kesalahan pengelola *platform*:

Penyalahgunaan dana oleh pengelola *platform* dinilai sukar untuk diprediksi. Pengelola *platform* memperoleh dana dari banyak donatur yang jumlahnya beragam. Jumlah keseluruhan donasi yang diterima setelah dikurangi biaya seharusnya dapat disalurkan sesuai dengan kampanye yang diinformasikan kepada masyarakat luas melalui situs online. Dana yang disampaikan sesuai atau tidaknya dengan jumlah yang seharusnya disalurkan sangat bergantung pada iktikad baik dari pihak pengelola *platform* tersebut. Maka dari itu, untuk memberikan kepastian pada donatur, pengelola *platform* wajib menyampaikan laporan keuangannya pada waktu tertentu untuk mendapatkan peninjauan kembali oleh akuntan publik. Keterbukaan laporan keuangan harus disampaikan pada publik melalui situs online, dan tautan yang berisi hasil laporan tersebut harus mudah diakses oleh masyarakat. Dengan bantuan kerja sama dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan, donator atau calon donator dapat dilindungi secara hukum. Masyarakat dapat mengajukan pengaduan agar penegak hukum bertindak. Penyalahgunaan dana donasi dapat dianggap sebagai tindak pidana penggelapan menurut Pasal 372 KUHP, dan pelakunya dapat diproses sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku. Penyalahgunaan dana yang terjadi akibat kesalahan *campaigner*/yayasan/lembaga bantuan hukum

Sudah dijelaskan sebelumnya bahwa donatur tidak mempunyai hubungan langsung dengan *campaigner*. Donatur hanya mempunyai hubungan hukum secara langsung dengan pengelola *platform*. Ketika terdapat dugaan terjadinya penyalahgunaan dana oleh *campaigner* atas dana yang telah disalurkan oleh pihak *platform* kepadanya, hal tersebut tentunya akan berdampak hukum seperti munculnya pertanggungjawaban yang harus ditanggung secara pribadi oleh pihak *campaigner*. *Campaigner* dapat dikenakan atas perbuatan tindak pidana penggelapan berdasarkan Pasal 372 KUHP. Untuk melindungi donator dan calon donator secara hukum, pengaturan harus dibuat mengenai kewajiban pendukung kampanye untuk mempublikasikan laporan pelaksanaan kampanye secara terbuka dan terpercaya, disertai dengan dokumentasi, melalui situs web platform.

Simpulan

Secara legalitas berkaitan dengan Donation Based Crowdfunding Sebagai Instrumen Penggalangan Dana yang juga banyak digunakan oleh Lembaga Bantuan Hukum yang biasanya berbadan hukum Yayasan. Bahwa terdapat beberapa instrumen pengaturan yang bisa dijadikan acuan yuridis secara umum. Akan tetapi keberadaan beberapa instrumen hukum tersebut belum secara optimal dapat menjamin kepastian dan perlindungan hukum dalam konteks penyelenggaraan Donation Based Crowdfunding Sebagai Instrumen Penggalangan Dana Bagi Lembaga Bantuan Hukum, terutama berkaitan dengan mekanisme penindakan terhadap dugaan penyalahgunaan dana donasi oleh suatu lembaga.

Kemudian apabila terdapat dugaan penyalahgunaan dan donasi online perlu dikaji terlebih dahulu pihak mana yang seharusnya memiliki tanggung jawab secara hukum yakni, Penyalahgunaan dana donasi online yang terjadi karena kesalahan pengelola platform atau Penyalahgunaan dana yang terjadi karena kesalahan *campaigner* atau yayasan dalam hal ini lembaga bantuan hukum. Berkaitan dengan Tanggung jawab Lembaga Bantuan Hukum yang mana sejauh ini notabene berbadan hukum berbentuk yayasan maka bentuk tanggung jawabnya akan merujuk pada undang-undang yayasan dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Akan tetapi aturan tersebut belum mengatur secara rinci

²⁶ Thommy Budiman, dan Rahel Octora, *Op Cit*, 234.



berkaitan dengan mekanisme penindakan apabila terdapat dugaan penyimpangan atau penyalahgunaan dana oleh suatu lembaga atau yayasan.

Daftar Rujukan

Buku

- Fikar Damai S G, *Crowdfunding: Gerakan Baru Kegotongroyongan Di Indonesia (Tinjauan Evolusi Gerakan Aksi Kolektif Media Baru)*. Padang: Magister Ilmu Komunikasi Universitas Andalas, 2016.
- Jonaedi Efendi Dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta: Kencana, 2016.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, Jakarta: Prenada Media Group, 2014.
- YB. Sigit Hutomo, *Reformasi Yayasan Perspektif Hukum dan Manajemen*. Yogyakarta : The Jakarta Consulting Group (Editor), 2002.
- Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), *Bantuan Hukum Bukan Hak yang Diberi*. Jakarta Pusat : YLBHI. 2013.
- Yayasan Lembaga Bantuan Indonesia, *Paduan Bantuan Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2014.
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

Jurnal

- Christian Wahyu Adi. Penerapan Donation Based Crowdfunding Terkait Tanggung Jawab Penyelenggara Sistem Elektronik Ditinjau dari UU ITE. *Jurnal Justitia* Vol. 9. No.3. (2022). 153.
- Dyah Citra Harina. Politik Hukum Pembaruan Undang-Undang No. 9 tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang dalam Kegiatan Filantropi di Indonesia. *Jurnal Lex Renaissance*. No. 1. Vol.4. (2019). 189.
- Grace Bintang Hidayanti, 2021, *Managemen Resiko: Crowdfunding Based Legal Aid (Lembaga Bantuan Hukum Berbasis Penggalangan Dana di Indonesia)*, *Jurnal Humanis*. Vol. 1. No. 2. (2021). 454-455.
- Iswi haryani dan Cita Y.S. *Perlindungan Hukum Sistem Donation Based Crowdfunding Pada Pendanaan Industri Kreatif di Indonesia*, *Jurnal Legislasi Indonesia*. Vol. 12. No. 4. (2015). 354-356.
- Jeremias Palito, dkk.. *Perlindungan Hukum Terhadap Donation-Based Crowdfunding pada Industri Financial Technology di Indonesia*, *Jurnal Literasi Hukum*. Vol. 4. No. 2. (2020). 36.
- Mustika Kusumawati. *Peranan dan Kedudukan Lembaga Bantuan Hukum Sebagai Access to Justice bagi Orang Miskin*. *Jurnal Arena Hukum*. Vol. 9. No. 2. (2016). 192.
- Nirwan Yunus, Lucyana Djafaar. *Eksistensi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dalam Memberikan Layanan Hukum Bagi Masyarakat di Kabupaten Gorontalo*, *Jurnal Mimbar Hukum*. Vol. 20. No.3. (2008). 584.
- Thommy Budiman, dan Rahel Octora. *Perlindungan Hukum Bagi Donatur Dalam Kegiatan Donation Based Crowdfunding Secara Online*, *Jurnal Kertha Patrika*. Vol.41. No. 3. (2019). 223- 234.

Laman Internet/Website

<https://kitabisa.com>, diakses pada tanggal 20 April 2023

Konsep Crowdfunding untuk Pendanaan Infrastruktur di Indonesia (<https://www.kemenkeu.go.id/media/4402/konsep-crowdfunding-untuk-pendanaan-infrastruktur-di-indonesia.pdf>). Diakses pada 10 April 2023.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.



Volume 02 (1) Maret 2024 <https://jurnal.ideaspublishing.co.id/index.php/jih> ISSN: 2987-9752

- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2273)
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248)
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952)
- Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3175)
- Peraturan Pemerintah Nomor 83 tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4955)
- Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengumpulan dan Penggunaan Sumbangan Masyarakat Bagi Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5677)
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang Dengan Sistem Online (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1965)
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengumpulan Uang Atau Barang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1099).
- Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No. 111/G/2009/PTUN-JKT tentang Sengketa Yayasan

